



\* S E P A R A T O R \*

Nomer Perkara :




\* 6 7 - P H P - B U P - X I V - 2 0 1 6 \*

PROVINSI :



\* P A P U A - B A R A T \*

DAERAH PEMILIHAN :



\* T E L U K - B I N T U N I \*



# KOALISI RAKYAT BERSATU



**AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si & RAHMANURBUN, S.AP**

Sekretariat KRB-AMAN : Jln Raya Bintuni Depan Polsek Bintuni

Tlp/HP : 08124777978

Jakarta, 21 Desember 2015

Nomor : 371/KRB.AMAN/Cabu & Cawabup/SM/Pilkada/XII/2015  
Lampiran : 1 Bundel  
Perihal : Permohonan Materi Gugatan pemiluh  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni

Kepada;  
Yth: Yang Mulia Ketua Mahkamah Kostitusi  
Di -  
Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

<b>REGISTRASI</b>	
No.	67.../PHP.BUP-XIV/2016
Hari	: Senin
Tanggal	: 4 Januari 2016
Jam	: 08.00 WIB.

Yang bertandatangan di bahwa ini :

1. Nama : Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kabupaten Teluk Bintuni. Tpl .081344820555

2. Rahman Urbun. S.AP.  
Indonesia  
Kab. Teluk Bintuni. HP. 08128070362

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, 9 Desember 2015 Nomor urut 1 dengan ini mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Kostitusi agar di sidangkan dalam hal sengketa pemilu.

Demikian surat permohonan ini kami buat atas perhatian kami haturkan banyak terima kasih

**KOALISI RAKYAT BERSATU**  
**“AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si & RAHMAN URBUN, S.AP “**  
**(KRB - AMAN)**  
**KABUPATEN TELUK BINTUNI**

PEMOHON

AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, m.Si

ftd.

Rahman Urbun. S.AP.



# KOALISI RAKYAT BERSATU



**AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi.M.Si & RAHMANURBUN, S.AP**

Sekretariat KRB-AMAN : Jln Raya Bintuni Depan Polsek Bintuni

Tlp/HP : 08124777978

Jakarta, 21 Desember 2015

## 1. IDENTITAS PEMOHON

Nama : Agustinus Manibuy, S.Pi.M, Si  
Nomor KTP : 91180 124086 50001  
TTL : Bintuni, 24 Agustus 1965  
Alamat : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

## 2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- Pemohon adalah Calon Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 berpasangan dengan Rahman Urbun, SAp sebagai Wakil calon bupati.
- Pemohon berdasarkan nomor urut yang di tetapkan oleh KPU berdasarkan pencabutan nomor urut pemohon berada pada calon Bupati dan dan calon wakil bupati nomor . 1
- Permohonan pemohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, pemohon memandang telah memenuhi peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 Tahun 2015 pasal 11 poin b dictum ke 2.

## 3. WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagi pemohon waktu pengajuan sudah sesuai dengan jadwal dan sistematika yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, terkait waktu dan jadwal pelaksanaan sidang penyelesaian perselisihan perkara sengketa pemilu kada. maka pada hari ini sabtu tanggal 19 Desember 2015 kami sebagai pemohon mengajukan gugatan kami kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta untuk dip roses lebih lanjut.

## 4. POKOK-POKOK PEMOHON

Pemohon memandang ada beberapa hal yang merupakan pelanggaran secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, dan MASIF di lakukan oleh Komosi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni terkait tahapan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015

- KPU secara berjenjang sengaja membiarkan kisru DPT dimana ada terdapat pemilih ganda, NIK ganda, orang yang sudah meninggal masih terdaftar dan ada pemilih dengan tidak memiliki NIK yang di daftarkan sebagai pemilih tetap pada DPT
- PPS secara Sistematis, Terstruktur dan masiv disitrik Kaitaro kampung suga membacakan pernyataan dengan menyebut nama-pemilih yang disaksikan oleh 75 pemilih dan secara langsung KPPS mencoblos 242 surat suara secara berulang-ulang.
- Pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 di Distrik Manimeri Kampung Muturi telah di temukan kesalahan pada hasil perolehan suara dimana jumlah DPT..... hasil..... artinya telah terjadi pendistribusian Surat suara melebihi DPT, sehingga hasil pemilih melebihi DPT. (Hasil pleno KPU terlampir)
- KPPS secara masiv membiarkan sebanyak 6 anak yang masih di bahwa umur untuk mengikuti pemilihan di Distrik Tomu kampung Taroi, Kabupaten Teluk Bintuni.
- Ada ditemukan keterlibatan sekretaris KPU Teluk Bintuni (Rasit Fimbay) memihak kepada kandidat nomor urut 2 dimana secara masiv skretaris KPU jalan dari TPS-ke TPS untuk mengingatkan KPPS tentang pemilih DPT 2 yang tidak di plenokan.
- KPU telah mengabaikan surat rekomendasi PANWAS Kabupaten Teluk Bintuni Nomor surat, 085/PANWASLUKA-TB/XI tertanggal 27 November 2015 perihal, pencermatan ulang DPT pada 2 Distrik, termasuk surat KPU RI, nomor 729/KPU/X/2015 perihal Pencermatan ulang DPT namun KPU Kabupaten Teluk Bintuni membalasnya dengan mengeluarkan surat nomor 238/KPU-TB/032.436653/XXI/2015 perihal tindak lanjut untuk menjawab surat panwas faktanya KPU hanya melakukan pencermatan 5 Distrik bukan 24 Distrik sesuai Rekomendasi PANWAS. (Bukti Terlampir).

## 5.PETITUM

- a) Kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk kiranya dapat mengabulkan permohonan dari kami sebagai pemohon untuk kiranya di agendakan dan disidangkan demi terwujudnya penegakan supremasi hukum yang benar.
- b) Menindak dan memberikan sanksi tegas kepada KPU Teluk Bintuni, dan Jajarannya yang dianggap melakukan pelanggaran pemilu sebagai mana permohonan kami.
- c) Membatalkan hasil perolehan suara di Distrik Kaitaro, Kampung Suga, Distrik Manimeri Kampung Muturi, Distrik Tomu Kampung Taroi.

Demikian Sitematika Permohonan ini kami buat atas perhatian Ketua Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.

**KOALISI RAKYAT BERSATU**  
**“AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si & RAHMAN URBUN, S.AP “**  
**(KRB – AMAN )**  
**KABUPATEN TELUK BINTUNI**

PEMOHON



①

AGUSTINUS MANIBY, S.Pi, M.Si

②

Rahman urbun. SAP.

tt.d.



**AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si & RAHMAN URBUN, S.AP**

Sekretariat KRB-AMAN : Jln Raya Bintuni Depan Polsek Bintuni

Tlp/HP : 08124777978

Jakarta, 21 Desember 2015

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komis Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 40/Kpts/KPU-TB /032.436653/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.**

**Kepada Yang Mulia:**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**  
 Di -  
**Jakarta.**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
[Redacted]	
<b>Hari :</b>	Kamis
<b>Tanggal:</b>	31 Des 2015
<b>Jam :</b>	16.15 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama** : **AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si**  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Alamat** : JL. Raya Bintuni, Kampung Lama, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni.  
 Nomor telepon/ HP. : 081344820555  
 Nomor faksimili : ----  
 Email
- Nama** : **RAHMAN URBUN, S.AP.**  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Alamat** : JL. Raya Bintuni, Tahiti, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni.  
 Nomor telepon/ HP. : 081280703262  
 Nomor faksimili : ----  
 Email

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015; Nomor Urut 01; Berdasarkan Surat kuasa Khusus, tanggal 02 Oktober 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Ratna Ida Silalahi, S.H.**
- 2. Cornelia Silpa, S.H.**
- 3. Amandus Manibuy**
- 4. Yohanes Akwan, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Ass. Advokat/kuasa Hukum pada Kantor **RATNA IDA SILALAH, S.H & REKAN**, yang beralamat di Jl. Raya Abepura No. 45C, Komp. Laboratorium Keswan, kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, nomor telepon/HP 081240101187, nomor Faksimili....., email [ratna.ida.silalahi@gmail.com](mailto:ratna.ida.silalahi@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan di Jalan Raya Bintuni, Tisai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perbuatan

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan **pasal 138** Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, perkara **Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah merupakan pelanggaran dan atau sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.**
- c. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Pelanggaran Administrasi yang TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF terhadap Pencermatan Perselisihan Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dimulai dari DPS, DPT, DPTB dan Daftar Jumlah Pemilih Tambahan 2, dikaitkan Daftar Hasil Pengguna Hak Pilih saat Pencoblosan, pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan Daftar Pemilih Tetap pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;

## II. KEDUDUKAN HUKUM [ LEGAL STANDING ] PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat [1] huruf a peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Beraacara dalam Perkara sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Nomor..... tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan Kepuasan Termohon
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor ..... tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 bertanggal ..... Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 ayat (2) U 8/2015 Juncto pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :
- e. Bahwa berdasarkan pasal 138 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- f. **Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2h; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;**
- g. Bahwa berdasarkan pasal 13h; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang tentang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang Pemutahiran Data, pasal 13.p tentang Rekomendasi Panwaslu; pasal 14.a tentang pelaksanaan semua Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil

- h. Bahwa berdasarkan pasal 58; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang tentang Daftar Penduduk potensial Pemilih dari Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang Pemutakhiran Data, pasal 13.p tentang Rekomendasi Panwaslu; pasal 14.a tentang pelaksanaan semua Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- i. Bahwa berdasarkan pasal 138, pasal 142 ayat b dan pasal 157 ayat 4; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang Undang, Pemohon mengajukan ;
- ❖ Permohonan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi pemberhentian terhadap Oknum KPU Teluk Bintuni
  - ❖ Menggugurkan serta pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten terhadap pasangan calon yang didukung oleh KPU.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto pasal 5 ayat (1) PMK 1 tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2018 pukul 19.30 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum [ KPU] Teluk Bintuni telah melakukan perbuatan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mana dilakukan mulai dari Pelanggaran Administrasi yaitu melanggar **pasal 138** Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang berbunyi :
- “ Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
2. Bahwa Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 24 Distrik/Kecamatan, 117 Kampung dan 175 TPS; Termohon sejak awal telah melaksanakan pemutakhiran data; namun Termohon melakukan kesalahan yaitu KPU menyusun data **DPS sebanyak 78. 149** pemilih. [ Bukti P.1.]



TABEL 1

Model A.1.3.KWK.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTAKABUPATEN : TELUK BINTUNI  
PROVINSI : PAPUA BARAT

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KAMPUNG / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	BINTUNI	8	38	17.638	12.681	30.319	
2	MANIMERI	6	14	4.253	3.304	7.287	
3	TUHIBA	5	5	623	528	1.151	
4	DATARAN BEIMES	6	6	583	549	1.132	
5	MERDEY	9	9	614	587	1.201	
6	MASYETA	4	4	417	342	759	
7	BISCOOP	7	7	386	362	748	
8	MOSKONA UTARA	4	4	725	641	1.366	
9	MOSKONA TIMUR	3	5	1.129	974	2.103	
10	MOSKONA SELATAN	5	5	659	448	1.107	
11	MOSKONA BARAT	4	4	483	371	854	
12	MAYADO	4	4	781	539	1.320	
13	TOMU	4	5	1.551	1.375	2.926	
14	ARANDAY	4	5	795	779	1.574	
15	TEMBUNI	4	4	578	524	1.102	
16	WERIAGAR	5	5	892	835	1.727	
17	KAMUNDAN	4	4	444	464	908	
18	BABO	4	5	2.052	1.465	3.517	
19	SUMURI	5	16	5.665	3.962	9.627	
20	KAITARO	5	5	506	492	998	
21	AROA	5	7	1.884	1.154	3.038	
22	WAMESA	4	4	613	509	1.122	
23	FAFURWAR	3	3	572	610	1.182	
24	KURI	5	6	637	489	1.126	
	<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>174</b>	<b>44.480</b>	<b>33.714</b>	<b>78.194</b>	

Bintuni,

2015

KETUA AHMAD SUBUH REFIDESO,S.HI .....  
ANGGOTA M. NAZIL HILMIE, S.Sos .....  
ANGGOTA REGINA BARANSANO .....  
ANGGOTA JAN D. FENETIRUMA,SP .....  
ANGGOTA MARSELINA PONGTULURAN .....

3. Bahwa terhadap data tabel 1 diatas, seperti diatur pasal 5 ayat (2) h Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang Undang tentang Pemutakhiran data maka ke 3 (tiga) Team Sukses melakukan protes kepada Termohon, yang mana ketiga (3) team Sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati meminta agar Panwas Teluk Bintuni memfasilitasi untuk melakukan pertemuan untuk membahas jumlah DPS maka pertemuan tersebut dilaksanakan dengan melahirkan sebuah kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Kesepakatan bersama yang berisikan menolak **DPS berjumlah 78194** pemilih dan menerima **DP4 Versi Capil sebesar 54.595** pemilih Surat Kesepakatan Bersama sebagai data pembanding untuk melakukan pendataan pemilih pada Kabupaten Teluk Bintuni., dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015. Surat Kesepakatan Bersama ini adalah merupakan sebagai titik awal untuk melakukan perbaikan data pemilih. [ **Bukti P. 2, dan P.3.** ]



**TABEL 4**  
**DATA PEMBANDING DAFTAR PEMILIH**

NO.	NAMA DISTRIK	JUMLAH TPS	PILEG	PILPRES	SELISI	DP4-DPS		SELISI
			JUMLAH L+P	JUMLAH L+P		JUMLAH TPS	JUMLAH L+P	
1	BINTUNI	39	16,2562	16,617	361	38	30,319	13.702
2	MANIMERI	14	7,722	4,877	155	14	7,287	2.410
3	TUHIBA	5	870	881	11	5	1,151	270
4	DATARAN BEIMES	6	968	975	7	5	1,132	157
5	MERDEY	9	960	966	6	9	1,201	235
6	MASYETA	4	677	688	11	4	759	71
7	BISCOOP	7	501	510	9	7	748	238
8	MOSKONA UTARA	5	1,206	1,209	3	4	1,366	157
9	MOSKONA TIMUR	5	1,494	1,524	30	5	2,103	579
10	MOSKONA SELATAN	5	951	957	6	5	1,107	150
11	MOSKONA BARAT	4	759	762	3	5	854	92
12	MAYADO	4	744	757	13	4	1,320	563
13	TOMU	5	1,892	1,933	41	5	2,926	993
14	ARANDAY	5	1,317	1,339	22	5	1,574	235
15	TEMBUNI	4	765	776	11	4	1,574	326
16	WERIAGAR	5	1,336	1,350	14	5	1,727	377
17	KAMUNDAN	4	484	497	13	4	908	411
18	BABO	5	2,205	2,263	58	5	3,517	1,254
19	SUMURI	16	6,019	6,124	105	16	9,627	3,503
20	KAITARO	5	726	741	15	5	990	257
21	AROBA	6	1,875	1,913	38	6	3,038	1,125
22	WAMESA	4	785	796	11	4	1,122	326
23	FAFRUWAR	3	862	879	17	3	1,182	303
24	KURI	6	805	817	12	6	1,126	309
<b>JUMLAH</b>		<b>176</b>	<b>49,179</b>	<b>50,151</b>	<b>972</b>	<b>174</b>	<b>78,194</b>	<b>28,043</b>

5. Bahwa setelah Termohon melakukan perbaikan terhadap data untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, maka Termohon melakukan jumlah pemilih dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Oleh Termohon bahwa jumlah 46.949 pemilih.  
Model A.3.3-KWK.KPU [ Bukti P. 6.]

**TABEL 5.**  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**  
**OLEH KPU KABUPATEN.**

NO.	DISTRIK	TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			L	P	
1	Aranday	5	408	407	815
2	Aroba	7	1,191	722	1,913
3	Babo	5	1,161	1,146	2,762
4	Bintuni	40	7,259	6,096	13,355
5	Biscoop	7	307	307	614
6	Dataran Beimes	6	529	497	1,026
7	Fafruwar	3	490	502	992
8	Kaitaro	5	525	366	891
9	Kamundan	4	236	359	595
10	Kuri	6	473	344	817
11	Manimeri	14	2,436	1,911	4,347
12	Masyeta	4	455	387	842
13	Merdey	9	577	530	1,107
14	Meyado	4	491	357	848
15	Moskona Barat	4	592	437	1,029
16	Moskona Selatan	5	438	298	736
17	Moskona Timur	5	845	679	1,524
18	Moskona Utara	4	652	557	1,209
19	Sumuri	15	3,436	2,172	5,608
20	Tembuni	4	400	372	772
21	Tomu	5	994	987	1,981
22	Tuhiba	5	531	489	1,020
23	Wamesa	4	425	371	796
24	Weriagar	5	689	661	1,350
<b>Jumlah</b>		<b>175</b>	<b>25.945</b>	<b>20.954</b>	<b>46.949</b>

6. Bahwa dalam Rekapitan yang diberikan oleh Termohon untuk ke KPU Provinsi Papua Barat, Termohon telah memberikan data hasil Rekapitulasi Hasil Analisa DP4 PILKADA serentak 2015 untuk tingkat Provinsi Papua Barat, dengan jumlah pemilih berjumlah 53.571 pemilih dengan perincian laki laki 30.145, perempuan 23.426.

**TABEL 6**  
**Rekapitulasi Hasil Analisa DP4 Pilkada Serentak Tahun 2015**  
**Kabupaten TELUK BINTUNI**

NO.	DISTRIK	Umur Kurang dari 17 & Menikah	Umur diatas 90 Tahun	Pemilih Pemula	JUMLAH PEMILIH		Jumlah
					L	P	
1	Aranday	0	1	14	491	467	958
2	Aroba	0	1	19	1,112	740	1,852
3	Babo	0	1	24	1,542	1,148	2,690
4	Bintuni	0	7	204	13,348	9,496	22,844
5	Biscoop	0	0	5	248	225	473
6	Dataran Beimes	0	0	12	460	445	905
7	Fafuwar	0	2	12	428	436	864
8	Kaitaro	0	0	6	344	323	667
9	Kamundan	0	0	26	335	335	669
10	Kuri	0	1	10	369	325	694
11	Manimeri	0	3	80	2,991	2,256	5,247
12	Masyeta	0	0	6	201	174	375
13	Merdey	3	0	17	395	388	783
14	Meyado	0	1	9	534	412	946
15	Moskona Barat	0	0	2	189	161	350
16	Moskona Selatan	0	0	8	210	211	421
17	Moskona Timur	1	0	5	800	737	1,537
18	Moskona Utara	0	0	4	454	397	851
19	Sumuri	0	3	53	2,936	2,332	5,268
20	Tembuni	0	0	8	398	332	730
21	Tomu	0	0	25	978	868	1,846
22	Tuhiba	0	1	20	378	344	722
23	Wamesa	0	3	21	444	373	817
24	Weriagar	0	0	28	560	502	1,062
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>24</b>	<b>618</b>	<b>30,145</b>	<b>23,426</b>	<b>53,571</b>

7. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Termohon menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap [ DPT ] Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni sebesar **50.731 pemilih**. Berita Acara Nomor : 32/BA/KPU-TB/032.436653/X/2015 tertanggal 2 Oktober 2015. Model A.3.3.KWK-KPU. Sedangkan dalam Website yang dikirim Termohon berjumlah 50.705 pemilih. Terhadap data ini mana yang benar. [ Bukti P. 7, dan P.8.]

**TABEL 7**  
**REKAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP [DPT] HASIL PLENO KPU**  
**PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**  
**KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.	DISTRIK	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		Jumlah
				L	P	
1	Aranday	4	5	429	433	862
2	Aroba	5	7	1,181	753	1,934
3	Babo	4	5	1,815	1,217	3,032
4	Bintuni	8	40	8,904	7,548	16,452
5	Biscoop	7	7	352	343	695
6	Dataran Beimes	6	6	534	503	1,037
7	Fafuwar	3	3	370	377	747
8	Kaitaro	5	5	525	366	891
9	Kamundan	4	4	236	359	595
10	Kuri	5	5	404	322	726
11	Manimeri	6	15	2,441	1,927	4,368
12	Masyeta	4	4	455	387	842
13	Merdey	9	9	584	530	1,114
14	Meyado	4	4	493	359	852
15	Moskona Barat	4	4	592	437	1,029
16	Moskona Selatan	5	5	505	364	869
17	Moskona Timur	3	5	801	647	1,448
18	Moskona Utara	4	4	652	557	1,209
19	Sumuri	5	15	3,603	2,498	6,101
20	Tembuni	4	4	408	365	773

**TABEL 9**  
**REKAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP [DPT] DI RILIS PADA WEBSAIT KPU RI**  
**PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**  
**KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.	DISTRIK	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		Jumlah
			L	P	
1	Aranday	5	430	432	862
2	Aroba	7	1,181	753	1,934
3	Babo	5	1,803	1,228	3,031
4	Bintuni	40	8,909	7,543	16,452
5	Biscoop	7	352	343	695
6	Dataran Beimes	6	533	503	1,036
7	Fafuwar	3	370	377	747
8	Kaitaro	5	525	366	891
9	Kamundan	4	236	359	595
10	Kuri	5	337	347	724
11	Manimeri	15	2,442	1,926	4,368
12	Masyeta	4	455	387	842
13	Merdey	9	580	534	1,114
14	Meyado	4	493	359	852
15	Moskona Barat	4	592	437	1,029
16	Moskona Selatan	5	505	361	866
17	Moskona Timur	5	795	649	1,444
18	Moskona Utara	4	650	555	1,205
19	Sumuri	15	3,591	2,502	6,093
20	Tembuni	4	408	365	773
21	Tomu	5	993	988	1,981
22	Tuhiba	5	527	490	1,017
23	Wamesa	4	423	378	801
24	Weniagar	5	690	663	1,353
<b>Jumlah</b>		<b>175</b>	<b>27,860</b>	<b>22,845</b>	<b>50,705</b>

8. Bahwa Rekapitan Daftar Pemilih Tetap [DPT] yang dikeluarkan oleh Termohon ditentang oleh Team Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Team Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02; terhadap keberatann ini telah dituangkan dalam Lembar keberatan/pernyataan dan pihak Termohon {KPU Teluk Bintuni} sebab dalam pencermatan masih terdapat nama dan NIK ganda, pemilih yang sudah meninggal masih tercatat dan anak anak dibawah umur terdaftar sebagai pemilih maka dianggap perlu Termohon untuk melakukan penyempurnaan Data Pemilih. Untuk daerah tertentu yang penduduknya tidak padat namun dalam daftar pemilih sebaliknya [ banyak penduduk pada daerah tersebut ] maka hal ini dimungkinkan akan terjadi penggelembungan suara. Oleh sebab itu Pemohon / team sukses keberatan atas DPT Termohon tercantum dalam Berita Acara Nomor 32/BA/KPU-TB/032.436653/X/2015. [ Bukti P.9.]
9. Bahwa Termohon dengan tidak melkukan perbaikan terhadap data DPT tang bermasalah, namun Termohon dengan seenaknya telah mengeluarkan DPTB-i tertanggal 5 November 2015 pukul 22.00 WIT dengan jumlah 550 pemilih Berita Acara No. 33/BA/KPU-TB/032.436653/XI/2015. [ Bukti P.10 }
10. Bahwa untuk Penyempurnaan Data tersebut Panitia Pengawas Pemilukada Teluk Bintuni Tahun 2015 juga mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Termohon dengan nomor Surat No : 062/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 berisikan bahwa setelah Panwas melakukan pencermatan dan penelitian secara manual pada 1 distrik yakni distrik Bintuni, ada temuan bahwa DPT Termohon terdapat nama ganda, NIK ganda, orang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT, anak dibawah umur masuk dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu diminta agar Pihak Termohon untuk segera melakukan Perbaikan Terhadap Daftar Pemilih Tetap. [ Bukti P. 11.]
11. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwas Kabupaten Teluk Bintuni poin 9 diatas, yang berisikan “ Memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni “Termohon tidak menanggapinya dengan baik atau dengan kata lain mengabaikan Rekomendasi Panwas.
12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran yang diterima oleh Panwas Teluk Bintuni berupa SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor 720/KPU/X/2015

13. Bahwa untuk menjawab poin 10 dan 11 diatas, Termohon hanya melakukan koreksi pada 2 Distrik melingkupi 5 TPS yaitu Distrik Manimeri dan Distrik Bintu tanpa melalui Rapat Pleno dan tanpa ditandatangani oleh Termohon bersama para Komisioner Termohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon mengabaikan Rekomendasi dan undangan mediasi terhadap jumlah DPT Kab. Teluk Bintuni,
14. Bahwa PANWASLU menyadari kalau permasalahan Daftar Pemilih Tetap Termohon masih bermasalah dan belum terselesaikan dengan baik, maka kembali PANWASLU mengundang Tim Sukses untuk melakukan Mediasi terhadap permasalahan DPT di Kantor Panwaslu Kab. Teluk Bintuni dengan nomor surat undangan Nomor 080/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 tertanggal 27 Nopember 2015. [ **Bukti P. 13.**]
15. Bahwa Termohon hingga tanggal 9 Desember 2015 pada saat hari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati belum melakukan Pleno terhadap data jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Jumlah DPT mana yang menjadi acuan dari Termohon untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Dikarenakan belum adanya Rekapitulasi terhadap DPT Kabupaten Teluk Bintuni, maka dapatlah dikatakan bahwa Termohon tidak mempunyai acuan data pemilih yang jelas hal ini tentu bertentangan dengan **ketentuan PKPU No. 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang TAHAPAN. PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**
16. Bahwa dengan tidak jelasnya prosedur pentahapan pemutakiran data Daftar Pemilih yang dimiliki oleh Termohon, maka timbul pertanyaan pada team sukses Pemohon, permasalahan/perbuatan apa yang sedang dan akan terjadi dalam institusi Termohon. Sebab seluruh Indonesia mengetahui dan Undang Undang Nomor 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 tentang PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA pada pasal 1 ayat (3) bahwa Komisi Pemilihan Umum [ KPU ] adalah penyelenggara pemilihan umum , yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan kata lain bahwa Termohon adalah Institusi INDEPENDEN, TIDAK MEMIHAK PADA SALAH SATU PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI.
17. Bahwa Panwas Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan sebuah surat ditujukan kepada Termohon dengan Nomor Surat : 085/PANWASLUKADA/XI/2015 tertanggal 27 nopember 2015] bersifat Segera, tentang REKOMENDASI yang berisikan Merekomendasikan Termohon untuk melaksanakan “ mengadakan/mencetak surat suara”. Yang menjadi pertanyaan hingga. Selesaiannya pemilihan dan perkara ini maju didepan meja persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat DPT yang jelas, dan bagaimana prosedur serta berapa jumlah yang dicetak tidak jelas. [ **Bukti P. 14.**]
18. Bahwa Panwas Kab. Teluk Bintuni melayangkan Surat Rekomendasi Nomor : 087/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 kepada Termohon tanggal 03 Desember 2015, sedangkan Atribut PEMILUKADA sudah berada di kantor Temohon sebelum tanggal tersebut. Permainan dan perbuatan apa yang sedang diperankan oleh Termohon. Apakah Termohon sedang berpihak pada salah satu kandidat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Jika benar berarti Termohon telah melakukan perbuatan yang tercela secara **Terstruktur dan Sistematis.** [ **Bukti P. 15.** ]
19. Bahwa para Saksi Pemohon sewaktu melaksanakan tugas di TPS yang ada di Kab Teluk Bintuni mengatakan bahwa pada saat hari pelaksanaan pencoblosan Termohon dan jajarannya ke bawah yakni KPPS di TPS tidak membuat daftar hadir C7-KWK, sehingga para pemilih tidak mengisi daftar hadir yang seharusnya diisi oleh pemilih.
20. Bahwa pada saat hari pemilihan dan perhitungan di beberapa TPS terdapat permasalahan dilapangan/TPS yakni :
  - 1) **TPS SUGA, Kampung Suga, Distrik Kaitaro** permasalahan sebagai berikut;  
Bahwa KPPS melakukan Pembagian kertas suara. Hal mana untuk Pasangan Calon [ paslon ] No. Urut 01 dan Paslon no, urutan 3 dicoblos oleh saksi Paslo sedangkan sisanya yang berjumlah 222 kertas suara dicoblos oleh jajaran Termohon ditingkat TPS [ KPPS melakukan pencoblosan ] untuk nomor urutan 02. dengan pembagian :  
Bahwa untuk alat bukti P.16 dan P. 17 termuat dalam dokumentasi Vidio 1buah  
[ **Bukti P. 16** ]

**Tabel 10**  
**PEROLEHAN SUARA TPS SUGA, DISTRIK, KAITARO**

NO.URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si – RAHMAN URBUN, S.AP	6
2	Ir.PETRUS KASIUW – MATRET KOKOP, S.H	222
3	DANIEL ASMOROM, S.H, MM – YOHANES MANIBUY	14
<b>TOTAL</b>		<b>242</b>

- 2) TPS Taroi, Kampung Taroi, Distrik Tomu permasalahan sebagai berikut :  
Bahwa di TPS ini, Termohon ditingkat TPS membiarkan anak anak dibawah umur ikut serta memilih. Dan anak anak tersebut diarahkan untuk memilih paslon no. Urut 02 [ **Bukti P. 17.**]
- 3) TPS II. Irarutu, kampung Irarutu, Distrik Babo, permasalahannya sebagai berikut:  
Bahwa Termohon pada tingkat TPS selesai tahapan pencoblosan dan perhitungan suara, tidak memberikan C.1-KWK kepada para Saksi. Hal ini bertentangan dengan pasal 30 ayat 7 huruf a,b,c, yaitu tentang Pelaksanaan Rapat pemungutan suara.
- 4) Distrik AROBA.  
Bahwa permasalahan Distrik Aroba adalah pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati teluk Bintuni Tahun 2015, terjadi perubahan perolehan suara yang mana Perhitungan pada tingkat Distrik, [ **Bukti P. 18.**]

**Tabel 11**  
**PEROLEHAN SUARA PADA HASIL PLENO PPD DAN PLENO**  
**REKAPITULASI KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.ORUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		PLENO PPD DISTRIK	PLENO REKAPITULASI KPU KABUPATEN	
1	AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si – RAHMAN URBUN, S.AP	310	310	Jumlah Suara Tetap
2	Ir.PETRUS KASIUW – MATRET KOKOP, S.H	783	883	Terjadi Perubahan Jumlah Suara
3	DANIEL ASMOROM, S.H, MM – YOHANES MANIBUY	397	297	Terjadi Perubahan Jumlah Suara
<b>TOTAL</b>		<b>1,490</b>	<b>1,490</b>	

- Perhitungan tingkat Kabupaten.  
Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara sebesar : 310 suara,  
Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebesar : 783 suara,  
Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebesar : 397 suara,
- Perhitungan di Tingkat Kabupaten berubah menjadi :  
Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara sebesar : 310 suara,  
Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebesar : 883 suara,  
Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebesar : 297 suara,
- Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa :  
Pasangan Calon Nomor Urut 02 bertambah :100 suara,  
Pasangan Calon Nomor Urut 03 berkurang :100 suara.
- Terhadap permasalahan Distrik Aroba terjadi permasalahan yang sangat serius. Sebab pada saat kesepakatan para saksi untuk membuka kotak suara, ternyata ketiga kotak suara telah dalam keadaan rusak, segel kotak suara telah terbuka, pingiran kotak suara telah dilapisi dengan pladban hitam, dalam kotak suara terdapat plastik kresek merah yang mana plastik tersebut bukanlah milik atribut Termohon.
- Bahwa setelah saksi Paslon No. Urut 3 mencocokkan hasil perolehan ditingkat TPS. maka data perolehan suara pada tingkat Distrik adalah yang perolehan

- Yang menjadi pertanyaan Pemohon kepada Termohon hal itu dilakukan Termohon untuk mendukung siapa ? sedangkan yang mempunyai atribut adalah Termohon.

4). Distrik Babo,

21. Bahwa berdasarkan temuan dilapangan Termohon telah melakukan Bargening untuk mendukung salah satu kandidat pasangan calon yang mana berdasarkan rekaman Vidio sekretaris KPU Teluk Bintuni atas nama Rasyid Fimbay melakukan sosialisasi dari TPS ke TPSdi Distrik Babo. Seharusnya kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPD setempat bersama KPPS distrik Babo. [ Bukti P.19 ]
22. Bahwa setelah Pemohon melakukan pencermatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Termhon beserta jajarannya hingga ketingkat TPS, ada keberpihakan Temohon untuk mendukung salah satu kandidat. Pebuatan tersebut Termohon lakukan dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya sisa suara yang tidak terpakai; banyaknya pemilih yang tidak memilih karena tidak tahu dimana tempat pemilih untuk menyampaikan aspirasi hak pemilih dalam pesta Demokrasi tanggal 9 Desember 2015
23. Bahwa berdasarkan perjalanan permasalahan tahapan DPT, DPTb-1 dan jumlah suara DPTb.2 maka dapat dikatakan bahwa terdapat krisruh DPT. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan Hasil Perbandingan antara DP4, DPS, DPT, DPTb1, DPTb2, Pengguna Hak Pilih, dan Surat Suara Sah, Tidak Sah,dan Tidak digunakan. [ Bukti P.20]

#### V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon adalah perbuatan yang melanggar undang undang
4. Menyatakan mengugurkan pasangan calon dukungan KPU.
5. Memerintahkan kepada Komisi pemilihan Umum kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono )


Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon.

  
RATNA IDA SILALAH, S.H.



  
CORNELIA SILPA S.H.

  
AMANDUS MAHIBUY

  
YOHANES AKWAN, S.H

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON  
NOMOR PERKARA :111**

No	Nama Alat Bukti	Keterangan
1	Rekapitulasi Daftar Pemilih Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015	P.1.
2	Surat Kesepakatan Bersama	P.2
3	Data Agregat Kependudukan Tahun 2015	p.3
4	Perbandingan Data Pemilih	p.4
5	Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara	P.5
6	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Oleh KPU Teluk Bintuni	P.6
7	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni	P7
8	Data Pemilih Tatap Pilkada Serentak Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Tahun 2015.	P8
9	Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni	P9
10	Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB1)	P10
11	REkomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni	P11
12	Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pencermatan Ulang DPT	P12
13	Undang Mediasi Permasalahan DPT,	P13
14	Panitia Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rekomendasi	P14
15	Panitia Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rekomendasi	P15
16	Vidio Permasalah di TPS Kampung Suga Distrik Kaitaro,Pencoblosan di lakukan oleh Ketua KPPS sebanyak 222 untuk Nomor urut 2	P16
17	Vidio TPS Taroi Distrik Tomu Anak-Anak di Bahwa umur melakukan pencoblosan	P17
18	Foto dan Vidio Permasalahn Pada Distrik Aroba.Perubahan Perolehan suara yang di lakukan oleh Termohon (Beserta Jajajrannya)	P18
19	Vidio Sekretaris KPU,Muhamad Rasit Fimbay Melakukan sosialisasi DPTb2 di TPS Distrik Babo	P19
20	Hasil temuan perbandingan DP4,DPS,DPT,DPTb1,DPTb2,Penguna hak pilih dan Surat Suara Sah,Tidak Sah dan tidak di gunakan.	P20





**KANTOR ADVOKAD DAN KONSULTASI HUKUM**  
**RATNA IDA SILALAH S. H & REKAN**

JL. Raya Abepura No. 45 C, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. HP. 081240101187

Jakarta, 21 Desember 2015

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 40/Kpts/KPU-TB /032.436653/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.**

**Kepada Yang Mulia:**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**  
**Di -**  
**Jakarta.**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
[REDACTED]	
<b>Hari</b>	: Minggu
<b>Tanggal</b>	: 3 Januari 2016
<b>Jam</b>	: 07.59 WIB.

Yang bertandatangan di bahwa ini :

- Nama** : **AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si**  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Alamat** : JL. Raya Bintuni, Kampung Lama, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni.  
Nomor telepon/ HP. : 081344820555  
Nomor faksimili : ----  
Email
- Nama** : **RAHMAN URBUN, S.AP.**  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Alamat** : JL. Raya Bintuni, Tahiti, Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni.  
Nomor telepon/ HP. : 081280703262  
Nomor faksimili : ----  
Email

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015; Nomor Urut 01; Berdasarkan Surat kuasa Khusus, tanggal 02 Oktober 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

- 1. Ratna Ida Silalahi, S.H.**
- 2. Cornelia Silpa, S.H.**
- 3. Amandus Manibuy**
- 4. Yohanes Akwan, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Ass. Advokat/kuasa Hukum pada Kantor **RATNA IDA SILALAH, S.H & REKAN**, yang beralamat di Jl. Raya Abepura No. 45C, Komp. Laboratorium Keswan, kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, nomor telepon/HP 081240101187, nomor Faksimili....., email [ratna.ida.silalahi@gmail.com](mailto:ratna.ida.silalahi@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON.

## **Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan di Jalan Raya Bintuni, Tisai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.**

Selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi **perihal Perbuatan Komisioner yang TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF** sejak Tahapan Daftar Pemilih hingga terlaksananya Pencoblosan serta Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan **pasal 138** Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, perkara **Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah merupakan pelanggaran dan atau sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.**
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara **Pelanggaran Administrasi yang TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF terhadap Pencermatan Perselisihan Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dimulai dari DPS, DPT, DPTB dan Daftar Jumlah Pemilih Tambahan 2, dikaitkan Daftar Hasil Pengguna Hak Pilih saat Pencoblosan tanggal 9 Desember 2015, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;**
- d. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;**

## II. KEDUDUKAN HUKUM | LEGAL STANDING | PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat [1] huruf a peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Nomor..... tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor ..... tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 bertanggal ..... Pemohon adalah Peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 ayat (2) UU 8/2015 Juncto pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :
- e. Bahwa berdasarkan pasal 138 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- f. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2h; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, meliputi pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.**
- g. Bahwa berdasarkan **pasal 13.h** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang tentang: Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang Pemutakhiran Data, dan **pasal 13.p** tentang Rekomendasi Panwaslu; **pasal 14.a** tentang Pelaksanaan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **juncto** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- h. Bahwa berdasarkan **pasal 20** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang tentang: ; tentang Tugas dan wewenang dan Kewajiban PPS KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang

Pemutahiran Data, **juncto pasal 13.p tentang Rekomendasi Panwaslu; dan pasal 14.a tentang Pelaksanaan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;**

- i. Bahwa berdasarkan **pasal 58** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang **tentang Daftar Penduduk potensial Pemilih dari Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasikan, divertifikasi dan divalidasi oleh Menteri.** Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **tentang Pemutahiran Data, Juncto pasal 13.p tentang Rekomendasi Panwaslu; Juncto pasal 14.a tentang pelaksanaan semua Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**
- j. Bahwa berdasarkan **pasal 138, pasal 142 ayat b dan pasal 157 ayat 4;** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang Undang, **Pemohon mengajukan ;**
  - ❖ Permohonan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi pemberhentian terhadap **Oknum Termohon** Teluk Bintuni
  - ❖ Menggugurkan serta Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon Kabupaten Teluk Bintuni terhadap pasangan calon yang didukung **oleh Termohon.**

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto pasal 5 ayat (1) PMK 1 tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2018 pukul 19.30 WIT:
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

1. Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum [ KPU] Teluk Bintuni telah melakukan perbuatan pelanggaran yang ***Sistematis, Terstruktur, dan Masif*** yang mana **dilakukan mulai dari Pelanggaran Administrasi yaitu melanggar pasal 138** Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang berbunyi :  
 “ *Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan*”.

2. Bahwa Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari 24 Distrik/Kecamatan, 117 Kampung dan 175 TPS; Bahwa Termohon dalam program dan jadwal melaksanakan Pemutakhiran Data; namun Termohon dalam melaksanakan Pemutakhiran Data telah melakukan kesalahan yaitu Termohon menyusun data dengan jumlah *Daftar Pemilih Sementara [DPS]* sebanyak 78.194 pemilih; [ **Bukti. P.1** ]



**TABEL 1**

Model A.1.3.KWK.KPU

**REKAPITULASI AWAL DAFTAR PEMILIH KABUPATEN  
 PEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN : TELUK BINTUNI  
 PROVINSI : PAPUA BARAT

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KAMPUNG / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	BINTUNI	8	38	17.638	12.681	30.319	
2	MANIMERI	6	14	4.253	3.304	7.287	
3	TUHIBA	5	5	623	528	1.151	
4	DATARAN BEIMES	6	6	583	549	1.132	
5	MERDEY	9	9	614	587	1.201	
6	MASYETA	4	4	417	342	759	
7	BISCOOP	7	7	386	362	748	
8	MOSKONA UTARA	4	4	725	641	1.366	
9	MOSKONA TIMUR	3	5	1.129	974	2.103	
10	MOSKONA SELATAN	5	5	659	448	1.107	
11	MOSKONA BARAT	4	4	483	371	854	
12	MAYADO	4	4	781	539	1.320	
13	TOMU	4	5	1.551	1.375	2.926	
14	ARANDAY	4	5	795	779	1.574	
15	TEMBUNI	4	4	578	524	1.102	
16	WERIAGAR	5	5	892	835	1.727	
17	KAMUNDAN	4	4	444	464	908	
18	BABO	4	5	2.052	1.465	3.517	
19	SUMURI	5	16	5.665	3.962	9.627	
20	KAITARO	5	5	506	492	998	
21	AROBA	5	7	1.884	1.154	3.038	
22	WAMESA	4	4	613	509	1.122	
23	FAFURWAR	3	3	572	610	1.182	
24	KURI	5	6	637	489	1.126	
	<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>174</b>	<b>44.480</b>	<b>33.714</b>	<b>78.194</b>	

Bintuni, 2015

KETUA AHMAD SUBUH REFIDESO,S.Hi .....  
 ANGGOTA M. NAZIL HILMIE, S.Sos .....  
 ANGGOTA REGINA BARANSANO .....  
 ANGGOTA JAN D. FENETIRUMA,SP .....  
 ANGGOTA MARSELINA PONGTULURAN .....

3. Bahwa terhadap data tabel 1 diatas, seperti diatur pasal 5 ayat (2) h Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang Undang tentang Pemutakhiran data maka dari ke 3 (tiga) Team Sukses, 2 [ dua ] Team Sukses yakni Team Sukses Nomor Urut 1 (satu ) dan Nomor Urut 2 ( dua ) **melakukan protes keberatan terhadap Daftar Pemilih kepada Termohon**; yang mana dua ( 2 ) Team Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **meminta** agar Panwas Teluk Bintuni memfasilitasi untuk melakukan pertemuan untuk membahas jumlah DPS maka pertemuan tersebut dilaksanakan dengan melahirkan sebuah kesepakatan bersama yang tertuang dalam **Surat Kesepakatan bersama yang berisikan menolak DPS berjumlah 78.194** pemilih yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2015 [ **Bukti P.2.** ];


Bahwa Termohon menerima untuk melakukan perbaikan data dan/atau untuk melakukan pemutakhiran data; sebagai acuan Perbanding adalah menerima **DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN TAHUN 2015 Versi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TELUK BINTUNI sebesar 54.595 pemilih**. Surat Kesepakatan Bersama sebagai data perbandingan untuk melakukan pendataan pemilih pada Kabupaten Teluk Bintuni., dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015. Surat Kesepakatan Bersama ini adalah merupakan sebagai titik awal untuk melakukan perbaikan data pemilih. [**Bukti P.3.** ]

**TABEL 2**  
**DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN CAPIL**  
**TAHUN 2015**

**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN**  
**TAHUN 2015**

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	DPS			DPA		JUMLAH
			LAKSANA	PEREMPUAN	KUMILAH	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	92.03.01	BENTENG	22917	21775	31234	29415	40650	28976
2	92.03.02	BAKELAH	419	399	574	574	574	574
3	92.03.03	BAKID	2220	2071	4884	3721	5255	2970
4	92.03.04	BARANAN	184	180	1370	162	250	513
5	92.03.05	BOHONGAN SEJATAN	198	189	79	242	242	479
6	92.03.06	BOHONGAN UTARA	119	114	1277	1277	1277	1277
7	92.03.07	BUKATA	711	704	1387	684	924	740
8	92.03.08	BUKUNYAN	729	704	1411	107	170	857
9	92.03.09	TERANGI	244	240	1231	719	746	746
10	92.03.10	KAHUN	490	484	2107	411	349	704
11	92.03.11	KARAKER	2242	2124	6204	3813	2261	5720
12	92.03.12	KURUBA	447	438	1127	355	246	750
13	92.03.13	KUTAYAN, DEKES	514	508	1224	297	204	549
14	92.03.14	SUNDAI	4824	4691	7160	2434	1456	4286
15	92.03.15	SUTANAI	119	114	2134	107	113	224
16	92.03.16	ALHEGA	244	238	3474	1075	659	2761
17	92.03.17	DEKES I	224	218	618	111	224	224
18	92.03.18	HISALUP	424	418	674	297	204	522
19	92.03.19	IBANU	1874	1868	3704	1075	204	2881
20	92.03.20	KANONTEAN	244	238	1015	381	267	750
21	92.03.21	KEPANGKAS	144	138	1440	523	346	1609
22	92.03.22	KEPANGKAS BAKAT	724	718	127	244	197	412
23	92.03.23	KEPANGKAS	774	768	1374	400	277	851
24	92.03.24	KEPANGKAS TELUK	1014	1008	2020	104	111	1124
25	92.03.25	KEPANGKAS TELUK	1014	1008	2020	104	111	1124
<b>JUMLAH</b>			<b>46133</b>	<b>37334</b>	<b>63774</b>	<b>30572</b>	<b>24879</b>	<b>54595</b>

BINTUNI, 11 AGUSTUS 2015  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
  
BANTU HUSAN SIMBANG ANGGAS

[ **Bukti P. 3.** ]

4. Bahwa perlu diketahui bahwa Termohon dalam laporan Termohon kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Website [https://data.kpu.go.id/hasil\\_analisis\\_dp4.php](https://data.kpu.go.id/hasil_analisis_dp4.php) tentang Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 [ Daftar Pemilih Produktif dan Potensial ] Pilkada serentak Tahun 2015 melaporkan bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah 53.571 pemilih.

**TABEL 3**  
**DATA Rekapitulasi Hasil Analisa DP4 Pilkada serentak 2015**

Dilakukan Termohon melalui Website [https://data.kpu.go.id/dasil\\_analisa\\_dp4](https://data.kpu.go.id/dasil_analisa_dp4)

Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada serentak 2015 https://data.kpu.go.id/hasil\_analisis\_dp4.php

---



[Beranda](#) | [Pilkada](#) | [Pileg 2014](#) | [Pilpres 2014](#)

---



### Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada serentak 2015

Provinsi : PAPUA BARAT

Kabupaten : pilih

Cara me-refresh wilayah: pilih daerah lain atau pilih kata "pilih", lalu kembali pilih daerah yang dimaksud

Kabupaten/Kota	Umur Kurang dari 17 dan Menikah	Umur diatas 90 Tahun	Jumlah				Total
			Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	
FAKFAK	2	56	936	63	26.577	25.677	52.254
KAIMANA	11	25	1.849	72	23.095	20.513	43.608
KOTA SORONG	0	0	0	0	0	0	0
MANOKWARI	6	125	2.397	96	71.252	62.845	134.097
MANOKWARI SELATAN	0	10	260	5	11.302	10.259	21.561
MAYBRAT	0	0	0	0	0	0	0
PEGUNUNGAN ARFAK	2	16	195	10	12.164	11.820	23.984
RAJA AMPAT	4	33	1.511	39	25.075	20.651	45.726
SORONG	0	0	0	0	0	0	0
SORONG SELATAN	4	26	507	70	19.721	17.718	37.439
TAMBRAUW	0	0	0	0	0	0	0
TELUK BINTUNI	4	24	618	7	30.145	23.426	53.571
TELUK WONDAMA	5	27	589	10	15.170	12.384	27.554
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>342</b>	<b>8.862</b>	<b>372</b>	<b>234.501</b>	<b>205.293</b>	<b>439.794</b>

Version: 1.0

1 of 1

12/31/2015 5:57 AM

**TABEL 4**  
**Rekapitulasi Hasil Analisa DP4 Pilkada Serentak Tahun 2015**  
**Kabupaten TELUK BINTUNI**

NO.	DISTRİK	Umur Kurang dari 17 & Menikah	Umur diatas 90 Tahun	Pemilih Pemula	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH	Jumlah
					L	P	
1	Aranday	0	1	14	491	467	958
2	Aroba	0	1	19	1,112	740	1,852
3	Babo	0	1	24	1,542	1,148	2,690
4	Bintuni	0	7	204	13,348	9,496	22,844
5	Biscoop	0	0	5	248	225	473
6	Dataran Beimes	0	0	12	460	445	905
7	Fafuwar	0	2	12	428	436	864
8	Kaitaro	0	0	6	344	323	667
9	Kamundan	0	0	26	335	335	669
10	Kuri	0	1	10	369	325	694
11	Manimeri	0	3	80	2,991	2,256	5,247
12	Masyeta	0	0	6	201	174	375
13	Merdey	3	0	17	395	388	783
14	Meyado	0	1	9	534	412	946
15	Moskona Barat	0	0	2	189	161	350
16	Moskona Selatan	0	0	8	210	211	421
17	Moskona Timur	1	0	5	800	737	1,537
18	Moskona Utara	0	0	4	454	397	851
19	Sumuri	0	3	53	2,936	2,332	5,268
20	Tembuni	0	0	8	398	332	730
21	Tomu	0	0	25	978	868	1,846
22	Tuhiba	0	1	20	378	344	722
23	Wamesa	0	3	21	444	373	817
24	Weniagar	0	0	28	560	502	1,062
Jumlah		4	24	618	30,145	23,426	53,571

**Keterangan :** Untuk lebih terperinci terhadap Hasil Analisa DP4 Pilkada Serentak Tahun 2015 pada tabel 3 diatas.

5. Bahwa kembali Termohon mengadakan Rapat Pleno dalam rangka menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara ( DPS ) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Model A.1.3.KWK.KPU yang dituangkan dalam BERITA ACARA NOMOR : 30/BA/KPU-TB/032.436653/IX/2015 tentang PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA [DPS] DALAM PEMILIHAN BUPAI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2015 dengan jumlah pemilih sebesar **46.949 pemilih.** Model A.3.3-KWK.KPU;

**TABEL 5.**  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**  
**OLEH KPU KABUPATEN.**

NO.	DISTRIK	TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			L	P	
1	Aranday	5	408	407	815
2	Aroba	7	1,191	722	1,913
3	Babo	5	1,161	1,146	2,762
4	Bintuni	40	7,259	6,096	13,355
5	Biscoop	7	307	307	614
6	Dataran Beimes	6	529	497	1,026
7	Fafuwar	3	490	502	992
8	Kaitaro	5	525	366	891
9	Kamundan	4	236	359	595
10	Kuri	6	473	344	817
11	Manimeri	14	2,436	1,911	4,347
12	Masyeta	4	455	387	842
13	Merdey	9	577	530	1,107
14	Meyado	4	491	357	848
15	Moskona Barat	4	592	437	1,029
16	Moskona Selatan	5	438	298	736
17	Moskona Timur	5	845	679	1,524
18	Moskona Utara	4	652	557	1,209
19	Sumuri	15	3,436	2,172	5,608
20	Tembuni	4	400	372	772
21	Tomu	5	994	987	1,981
22	Tuhiba	5	531	489	1,020
23	Wamesa	4	425	371	796
24	Weriagar	5	689	661	1,350
	<b>Jumlah</b>	<b>175</b>	<b>25,995</b>	<b>20,954</b>	<b>46,949</b>

[ Bukti P. 5. ]

6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, Termohon melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap [ DPT ] Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 bertempat dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 23.55 WIT yang tertuang dalam BERITA ACARA NOMOR 32/BA/KPU-TB/032.436653/X2015 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP [ DPT ] PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2015 dengan **jumlah pemilih sebanyak 50.731 pemilih.**

**TABEL 6**  
**REKAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP [DPT] HASIL PLENO KPU**  
**PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**  
**KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.	DISTRİK	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		Jumlah
				L	P	
1	Aranday	4	5	429	433	862
2	Aroba	5	7	1,181	753	1,934
3	Babo	4	5	1,815	1,217	3,032
4	Bintuni	8	40	8,904	7,548	16,452
5	Biscoop	7	7	352	343	695
6	Dataran Beimes	6	6	534	503	1,037
7	Fafruwar	3	3	370	377	747
8	Kaitaro	5	5	525	366	891
9	Kamundan	4	4	236	359	595
10	Kuri	5	5	404	322	726
11	Manimeri	6	15	2,441	1,927	4,368
12	Masyeta	4	4	455	387	842
13	Merdey	9	9	584	530	1,114
14	Meyado	4	4	493	359	852
15	Moskona Barat	4	4	592	437	1,029
16	Moskona Selatan	5	5	505	364	869
17	Moskona Timur	3	5	801	647	1,448
18	Moskona Utara	4	4	652	557	1,209
19	Sumuri	5	15	3,603	2,498	6,101
20	Tembuni	4	4	408	365	773
21	Tomu	4	5	994	987	1,981
22	Tuhiba	5	5	531	489	1,020
23	Wamesa	4	4	445	356	801
24	Weriagar	5	5	690	663	1,353
<b>Jumlah</b>		<b>117</b>	<b>175</b>	<b>27,944</b>	<b>22,787</b>	<b>50,731</b>

**Bukti P. 6. ]**

7. Bahwa sebelum penetapan terhadap Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang telah diplenokan oleh Termohon sebanyak 50.731 pemilih diatas mendapat penolakan/ditentang oleh Team Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Team Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02; terhadap keberatan ini telah dituangkan dalam Lembar keberatan/pernyataan dan pihak Termohon {KPU Teluk Bintuni} sebab dalam pencermatan Pemohon, masih terdapat nama dan NIK ganda, pemilih yang sudah meninggal; masih tercatat anak anak dibawah umur terdaftar sebagai pemilih maka dianggap perlu agar Termohon melakukan penyempurnaan Data Pemilih. Untuk daerah tertentu yang penduduknya tidak padat namun dalam daftar pemilih didaerah tersebut melebihi jumlah penduduk sebenarnya [ banyak penduduk pada daerah tersebut ] **“maka hal ini memungkinkan akan terjadi pengelembungan suara untuk kandidat pasangan calon tertentu yang didukung oleh Termohon”**. Oleh sebab itu Pemohon yang diwakili oleh team sukses keberatan atas DPT Termohon tercantum dalam Berita Acara Nomor 32/BA/KPU-TB/032.436653/X/2015. Dan secara Lisan Termohon berjanji akan melakukan perubahan terhadap keberatan jumlah DPT Termohon yang sebanyak 50.731, dengan adanya janji secara lisan yang diucapkan oleh salah seorang Komisioner Termohon yang bernama **M. Nazil HILMIE, S.Sos** ( Termohon dalam tugas kesehariannya adalah sebagai Komisionel bagian Validasi Data. ) [ Bukti P.7. ]
8. Bahwa kembali Termohon melakukan permainan dan atau penipuan terhadap Jumlah Pemilih. Dalam Data Pemilih tetap pada poin 6 diatas, yang mana telah dilakukan Rapat Pleno secara terbuka terhadap Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana telah dituangkan dalam BERITA ACARA NOMOR 32/BA/KPU-TB/032.436653/X/2015 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP [ DPT ] PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2015 ternyata dalam laporan Termohon melalui Website <https://data.kpu.go.id/dpt2015> tentang DATA PEMILIH TETAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 YANG DITUJUKAN kepada KPU PAPUA BARAT dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [ KPU RI ] tidak sama dengan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Laporan Termohon kepada KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI adalah berjumlah 50.705 pemilih.

**TABEL 7**

**REKAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP [DPT] DI RILIS PADA WEBSAIT KPU RI  
PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015  
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.	DISTRIK	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		Jumlah
			L	P	
1	Aranday	5	430	432	862
2	Aroba	7	1,181	753	1,934
3	Babo	5	1,803	1,228	3,031
4	Bintuni	40	8,909	7,543	16,452
5	Biscoop	7	352	343	695
6	Dataran Beimes	6	533	503	1,036
7	Fafruwar	3	370	377	747
8	Kaitaro	5	525	366	891
9	Kamundan	4	236	359	595
10	Kuri	5	337	347	724
11	Manimeri	15	2,442	1,926	4,368
12	Masyeta	4	455	387	842
13	Merdey	9	580	534	1,114
14	Meyado	4	493	359	852
15	Moskona Barat	4	592	437	1,029
16	Moskona Selatan	5	505	361	866
17	Moskona Timur	5	795	649	1,444
18	Moskona Utara	4	650	555	1,205
19	Sumuri	15	3,591	2,502	6,093
20	Tembuni	4	408	365	773
21	Tomu	5	993	988	1,981
22	Tuhiba	5	527	490	1,017
23	Wamesa	4	423	378	801
24	Weriagar	5	690	663	1,353
<b>Jumlah</b>		<b>175</b>	<b>27,860</b>	<b>22,845</b>	<b>50,705</b>

[ Bukti P. 8. ]

9. Bahwa Termohon dengan kesengajaannya untuk tidak melakukan perbaikan terhadap data DPT bermasalah, ternyata dengan seenaknya Termohon telah menetapkan Rapat Pleno terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan [ DPTb-1 ] Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dalam Model A.Tb1-KWK pada hari Kamis, tertanggal 5 November 2015 pukul 22.00 WIT bertempat di Kantor Termohon dengan jumlah 550 pemilih Berita Acara No. 33/BA/KPU-TB/032.436653/XI/2015.

[ Bukti P.9. ]

10. Bahwa **Panitia Pengawasan Pemilihan Umum [ Panwaslukada ] Kabupaten Teluk Bintuni**, yang Tugas dan Fungsinya sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan sebuah **Surat Rekomendasi**; bersifat **Segera** yang ditujukan *kepada Termohon* dengan nomor Surat No : 062/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 untuk melakukan Penyempurnaan Data pemilih dikabupaten Teluk Bintuni. [ Bukti P. 10.]
11. Bahwa adapun isi dari Rekomendasi Panwaslu Kab. Teluk Bintuni kepada Termohon dikarenakan berdasarkan hasil pengawasan panitia Panwaslu melakukan pencermatan dan penelitian secara manual pada 1 distrik yakni distrik Bintuni, ada temuan bahwa DPT Termohon terdapat nama ganda, NIK ganda, orang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT, anak dibawah umur masuk dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu diminta agar Pihak Termohon untuk segera melakukan Perbaikan Terhadap Daftar Pemilih Tetap. [Bukti P. 10.], **pencermatan secara manual untuk 1 (satu) Distrik saja telah ditemukan permasalahan tentang data pemilih, bagaimana dengan 23 distrik yang belum dicermati !!!!! tentu disetiap distrik mempunyai permasalahan yang sama. Lalu bagaimana dapat dikatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Teluk Bintuni berjalan secara JUJUR dan ADIL [ JURDIL ], BERSIH dan TRANSPARANSI ????? Jika Termohon yang seharusnya Independen tidak melaksanakan Tugas dan fungsinya dengan baik???? Mau dibawa kearah mana pemerintahan Teluk Bintuni jika Termohon yang seharusnya memberikan dan menghasilkan Pemimpin yang baik, yang peduli kepada pembangunan daerah dan peduli kepada masyarakat, ternyata Pemohon telah melakukan perbuatan curang dengan mendukung salah satu kandidat.**
12. Bahwa Termohon telah **mengabaikan** terhadap **Rekomendasi** Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni poin 9 diatas, yang berisikan untuk **Segera** “Memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni “Termohon tidak menanggapinya dengan baik atau dengan kata lain mengabaikan Rekomendasi Panwas.
13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran yang diterima oleh Panwaslu Teluk Bintuni berupa **SURAT EDARAN** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor 729/KPU/X/2015, tertanggal Jakarta 29 Oktober 2015, kembali PANWASLU Kabupaten Teluk Bintuni menyurat kepada Termohon dengan **Nomor Surat No. 076/PANWASLU-TB/XI/2015 dengan perihal “Pencermatan Ulang DPT pada 24 Distrik”** [Bukti P. 11.]
14. Bahwa untuk menjawab poin 13 diatas, Termohon hanya melakukan koreksi pada 2 Distrik melingkupi 5 TPS yaitu Distrik Manimeri dan Distrik Bintu tanpa melalui Rapat Pleno dan tanpa ditandatangani oleh Termohon bersama para Komisioner Termohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon mengabaikan Rekomendasi dan undangan mediasi terhadap jumlah DPT Kab. Teluk Bintuni, [ **bukti P.12** ]

15. Bahwa PANWASLU menyadari bahwa permasalahan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon masih bermasalah dan belum terselesaikan dengan baik, maka kembali PANWASLU mengundang ke 3 (tiga) Team Sukses pasangan calon untuk melakukan Mediasi terhadap permasalahan DPT di Kantor Panwaslu Kab. Teluk Bintuni dengan nomor surat undangan Nomor 080/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 tertanggal 27 Nopember 2015 [Bukti P. 13.]. Namun pertemuan untuk penyelesaian terhadap DPT yang ditetapkan oleh Termohon tidak jadi dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak hadir/datang memenuhi undangan Panwaslu Kab. Teluk Bintuni.
16. Bahwa Termohon hingga tanggal 9 Desember 2015 pada saat hari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati belum melakukan Pleno terhadap data jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Jumlah DPT mana yang menjadi acuan dari Termohon untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Dikarenakan belum adanya Rekapitulasi terhadap DPT Kabupaten Teluk Bintuni, maka dapatlah dikatakan bahwa Termohon tidak mempunyai acuan data pemilih yang jelas hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan PKPU No. 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMLIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
17. Bahwa seharusnya Termohon dapat melakukan pemutakhiran Data untuk mendapatkan Daftar Pemilih Tetap [ DPT ] Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni jika Termohon berkehendak melakukan perbandingan Data pemilih antara DPT PILEG, PILPRES, DPS dan DP4 [ Bukti P. 14. ], bekerja dengan jujur, tanpa memihak pada salah satu pasangan calon.

**TABEL 8**  
**DATA PEMBANDING DAFTAR PEMILIH**

NO.	NAMA DISTRIK	JUMLAH TPS	PILEG	PILPRES	SELISI	DP4 -DPS		SELISI
			JUMLAH L+P	JUMLAH L+P		JUMLAH TPS	JUMLAH L+P	
1	BINTUNI	39	16,2562	16,617	361	38	30,319	13,702
2	MANIMERI	14	7,722	4,877	155	14	7,287	2,410
3	TUHIBA	5	870	881	11	5	1,151	270
4	DATARAN BEIMES	6	968	975	7	5	1,132	157
5	MERDEY	9	960	966	6	9	1,201	235
6	MASYETA	4	677	688	11	4	759	71
7	BISCOOP	7	501	510	9	7	748	238
8	MOSKONA UTARA	5	1,206	1,209	3	4	1,366	157
9	MOSKONA TIMUR	5	1,494	1,524	30	5	2,103	579
10	MOSKONA SELATAN	5	951	957	6	5	1,107	150
11	MOSKONA BARAT	4	759	762	3	5	854	92
12	MAYADO	4	744	757	13	4	1,320	563
13	TOMU	5	1,892	1,933	41	5	2,926	993
14	ARANDAY	5	1,317	1,339	22	5	1,574	235
15	TEMBUNI	4	765	776	11	4	1,574	326
16	WERIAGAR	5	1,336	1,350	14	5	1,727	377
17	KAMUNDAN	4	484	497	13	4	908	411
18	BABO	5	2,205	2,263	58	5	3,517	1,254
19	SUMURI	16	6,019	6,124	105	16	9,627	3,503
20	KAITARO	5	726	741	15	5	990	257
21	AROBA	6	1,875	1,913	38	6	3,038	1,125
22	WAMESA	4	785	796	11	4	1,122	326
23	FAFRUWAR	3	862	879	17	3	1,182	303
24	KURI	6	805	817	12	6	1,126	309
JUMLAH		176	49,179	50,151	972	174	78,194	28,043

[ Bukti P. 14.]

18. Bahwa dengan tidak jelasnya prosedur pentahapan pemutakhiran data Daftar Pemilih yang dimiliki oleh Termohon, lebih menguatkan dugaan Pemohon *bahwa "Termohon sedang, akan dan telah menciptakan perbuatan melanggar undang undang yang TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF"*. Dengan demikian pertanyaan selanjutnya, permasalahan/perbuatan apa terjadi dalam institusi Termohon???? Berpihak pada Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor berapakah yang didukung oleh Termohon ??????. Sebab seluruh Indonesia mengetahui bahwa Undang Undang Nomor 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 tentang PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA pada pasal 1 ayat (3) bahwa Komisi Pemilihan Umum [ KPU ] adalah penyelenggara pemilihan umum , yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan kata lain bahwa Termohon adalah Institusi INDEPENDEN, TIDAK MEMIHAK PADA SALAH SATU PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI.
19. Bahwa Panwaslu Kab. Teluk Bintuni pada tanggal 27 Nopember 2015 dengan Nomor Surat : 085/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 MEREKOMENDASIKAN agar:
- 19.1. Termohon segera mencermati DPT yang dikeluarkan di 24 Distrik pada Kab. Teluk Bintuni.
- 19.2. Termohon segera mencermati Data sebagai berikut :
- Termohon mencermati DPT;
  - NIK Ganda;
  - Nama Ganda;
  - Pemilih di bawah umur;
  - Pemilih yang telah meninggal dunia;
- 19.3. Permohon segera mencermati dan memferifikasi DPT sesuai dengan perundang undangan.
- 19.4. Termohon tidak boleh mendistribusikan Surat Undangan, Surat Suara yang dinyatakan bersalah. [ Bukti P. 15.]
20. Bahwa Ternyata Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni juga tidak tunduk pada Peraturan Undang Undangan Republik Indonesia yang mengatur PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA; hal ini dapat dikatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerbitkan sebuah Surat ditujukan kepada Termohon dengan Nomor Surat : 085/PANWASLUKADA/XI/2015 tertanggal 27 Nopember 2015 tentang REKOMENDASI; bersifat " Segera "; yang berisikan Merekomendasikan Termohon untuk melaksanakan "mengadakan/mencetak surat suara". *Padahal terhadap DPT, DPTb-1 dan DPTb-2 yang bermasalah belum ada penetapan berapa banyak pemilih.*
21. Bahwa Panwas Kab. Teluk Bintuni melayangkan Surat Rekomendasi Nomor : 087/PANWASLUKADA-TB/XI/2015 kepada Termohon tanggal 03 Desember 2015, sedangkan Atribut PEMILUKADA sudah berada di kantor Temohon sebelum tanggal tersebut. Permainan dan perbuatan apa yang sedang diperankan oleh Termohon. Apakah Termohon sedang berpihak pada salah satu kandidat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Jika benar berarti Termohon telah melakukan perbuatan yang tercela secara **Terstuktur dan Sistematis**. [ Bukti P. 16. ]

22. Bahwa ang menjadi pertanyaan hingga. Selesaiya pemilihan dan perkara ini maju didepan meja persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat DPT yang jelas, dan bagaimana prosedur serta berapa jumlah yang dicetak tidak jelas.
22. Bahwa para Saksi Pemohon sewaktu melaksanakan tugas di TPS yang ada di Kab Teluk Bintuni mengatakan bahwa pada saat hari pelaksanaan pencoblosan Termohon dan jajarannya ke bawah yakni KPPS di TPS tidak membuat daftar hadir C7-KWK, sehingga para pemilih tidak mengisi daftar hadir yang seharusnya diisi oleh pemilih. dengan demikian dapat dikatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi.
23. Bahwa berdasarkan **pasal 58 ayat (1) dan ayat (7) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Republik Indonesia menjadi Undang Undang**, dan merupakan Kesepakatan Bersama, seharusnya Termohon dalam hal menetapkan tentang DPS dan DPT KPU Kabupaten Teluk Bintuni seharus mengacu pada data perbandingan adalah data PILPRES TAHUN 2014 sebesar 50.515 yang tertera/terdapat pada Tabel 7 poin data PILPRES.
24. Bahwa pada saat hari pemilihan dan perhitungan di beberapa TPS terdapat permasalahan dilapangan/TPS yakni :
- 1) **TPS SUGA, Kampung Suga, Distrik Kaitaro** permasalahan sebagai berikut;  
 Bahwa KPPS melakukan Pembagian kertas suara. Hal mana untuk Pasangan Calon [ paslon ] No. Urut 01 dan Paslon no, urut 3 dicoblos oleh saksi Paslo sedangkan sisanya yang berjumlah 222 kertas suara dicoblos oleh jajaran Termohon ditingkat TPS [ KPPS melakukan pencoblosan ] untuk nomor urut 02. dengan pembagian :  
 Bahwa untuk alat bukti P.16 dan P. 17 termuat dalam 1 buah Flesdisc yang berisikan dokumentasi Video TPS Suga. [ **Bukti P.17.** ]

**Tabel 9**  
**PEROLEHAN SUARA TPS SUGA, DISTRIK, KAITARO**

NO.URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	AGUSTINUS MANIBUY,S.Pi,M.Si – RAHMAN URBUN,S.AP	6
2	Ir.PETRUS KASIUW – MATRET KOKOP,S.H	222
3	DANIEL ASMOROM,S.H,MM – YOHANES MANIBUY	14
<b>TOTAL</b>		<b>242</b>

- 2) **TPS Taroi, Kampung Taroi, Distrik Tomu** permasalahan sebagai berikut :  
 Bahwa di TPS ini, Termohon ditingkat TPS membiarkan anak anak dibawah umur ikut serta memilih. Dan anak anak tersebut diarahkan untuk memilih paslon no. Urut 02 [ **Bukti P. 18.** ]

3) **Distrik BABO, TPS II. Irarutu, kampung Irarutu, permasalahannya sebagai berikut:**

⚡ TPS II. Irarutu, Kampung Irarutu.

Bahwa Termohon pada tingkat TPS, selesai tahapan pencoblosan dan perhitungan suara, tidak memberikan C.1-KWK kepada para Saksi. Hal ini bertentangan dengan pasal 30 ayat 7 huruf a,b,c, yaitu tentang Pelaksanaan Rapat pemungutan suara.

⚡ TPS Kasira, Kampung Kasira.

- Bahwa pada saat awal perhitungan Surat Suara, terdapat kelebihan Surat Suara sebanyak 2 kertas Surat Suara. Bahwa kelebihan surat suara sebanyak 2 buah tersebut, dikembalikan kepada PPD setempat.
- Bahwa setelah selesai pencoblosan, kembali dilakukan perhitungan surat suara, dalam perhitungan dihitung surat suara yang terpakai, surat suara yang rusak, surat suara yang tidak sah dan surat suara yang tersisa, setelah dijumlahkan keseluruhannya tidak sesuai dengan surat suara yang telah dihitung sebelum pencoblosan. Masih tersisa 1 lembar lagi surat suara.
- Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana surat suara tersebut masih terdapat kelebihan sebanyak 1 buah surat suara. Siapa yang melakukan perbuatan kotor tersebut. Dan kelebihan 1 kertas surat suara itu dipergunakan untuk kandidat nomor berapa. Mengapa hal ini bisa terjadi. Ternyata untuk melaksanakan pemilukada yang Jujur dan Adil dan bersih sangatlah susah untuk dilakukan. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan Termohon beserta jajarannya

4) **Distrik AROBA.**

Bahwa permasalahan Distrik Aroba adalah pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati teluk Bintuni Tahun 2015, terjadi perubahan perolehan suara yang mana Perhitungan pada tingkat Distrik, [ **Bukti P. 19.**]

**Tabel 10**  
**PEROLEHAN SUARA PADA HASIL PLENO PPD DAN PLENO REKAPITULASI**  
**KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI**

NO.ORUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		PLENO PPD DISTRIK	PLENO REKAPITULASI KPU KABUPATEN	
1	AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si – RAHMAN URBUN, S.AP	310	310	Jumlah Suara Tetap
2	Ir.PETRUS KASIUW – MATRET KOKOP, S.H	783	883	Terjadi Perubahan Jumlah Suara
3	DANIEL ASMOROM, S.H, MM – YOHANES MANIBUY	397	297	Terjadi Perubahan Jumlah Suara
<b>TOTAL</b>		<b>1,490</b>	<b>1,490</b>	

- Perhitungan Tingkat PPD/DISTRIK AROBA.  
Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara sebesar : 310 suara,  
Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebesar : 783 suara,

- Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebesar : 397 suara,
  - Perhitungan di Tingkat Kabupaten berubah menjadi :
    - Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara sebesar : 310 suara,
    - Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh suara sebesar : 883 suara,
    - Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh suara sebesar : 297 suara,
  - Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa :
    - Pasangan Calon Nomor Urut 02 bertambah :100 suara,
    - Pasangan Calon Nomor Urut 03 berkurang :100 suara.
  - Bahwa setelah saksi Paslon No. Urut 3 mencocokkan hasil perolehan ditingkat TPS, maka data perolehan suara pada tingkat Distrik adalah yang perolehan yang sebenarnya.
  - Yang menjadi pertanyaan Pemohon kepada Termohon hal itu dilakukan Termohon untuk mendukung siapa ? sedangkan yang mempunyai atribut adalah Termohon.
25. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tertanggal 18 Desember 2015 pada saat hari terakhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, bertempat di Gedung Serba Guna Bintuni dengan terbuktinya PPD Aroba, ANDREAS NAURI; ketika diminta untuk membuka kotak suara, namun kenyataannya PPD ANDREAS NAURI tidak bisa membuka kotak suara; pembukaan kotak suara dilakukan dikarenakan adanya perselisihan pendapat dan perhitungan jumlah perolehan suara seperti yang tertera pada poin 24 sub 4, diantara saksi ditingkat Kabupaten pasangan Calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati; kerusakan Kotak surat suara, terdapatnya kotak suara yang tidak cocok antara anak kunci dan gembok kotak suara, [ ada alat bukti pendukung sebagai alat bukti, baik melalui Vidio maupun photo ] maupun Dapatlah disimpulkan bahwa Termohon hingga jajarannya di tingkat PPD Distrik Aroba, telah melakukan perbuatan pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dapat dibawa menjadi sengketa di tingkat Mahkamah Konstitusi. [ **Bukti P. 20.** ]
26. Bahwa berdasarkan temuan dilapangan Termohon telah melakukan Bargening untuk mendukung salah satu kandidat pasangan calon yang mana berdasarkan rekaman Vidio sekretaris KPU Teluk Bintuni atas nama Rasyid Fimbay melakukan sosialisasi dari TPS ke TPSdi Distrik Babo. Seharusnya kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPD setempat bersama KPPS distrik Babo. [ **Bukti P. 21.** ]
27. Bahwa setelah Pemohon melakukan pencermatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya hingga ketinggian TPS, dapatlah disimpulkan ada keberpihakan Termohon untuk mendukung salah satu kandidat. Perbuatan tersebut Termohon lakukan dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat suara di Distrik Babo, TPS Kasira, terjadi sisa 1 surat suara, sedangkan yang melakukan pengadaan, pencetakan surat suara beserta atribut Pemilukada KPU, yang mengetahuinya adalah Termohon.

28. *Bahwa seperti diketahui bahwa Perusahaan Pemenang tender pengadaan dan percetakan surat suara beserta Atribut Pemilukada serta pendistribusian dilakukan oleh 1 orang yakni Samsudin Seknum, yang mana Samsudin Seknum tersebut adalah saudara kandung dari Ganem Seknum yang nota bene menjabat sebagai KASUBAG KEUANGAN KPU Kab. Teluk Bintuni.*
29. Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan kelebihan kertas suara yang ditemukan di Distrik Babo dan atau/bahkan di Distrik lainnya di Kabupaten Teluk Bintuni adalah kertas suara yang dicetak oleh Samsudin Seknum. Dan dapat juga disimpulkan bahwa Pemenang Tender Pengadaan dan percetakan serta pendistribusian kertas suara & Atribut lainnya yang dilakukan oleh 1 orang adalah merupakan Aktor dibalik pengelembungan suara untuk salah satu pasangan calon di Kab. Teluk Bintuni.
30. Bahwa Termohon beserta jajarannya hingga di tempat TPS tidak melaksanakan aturan pelaksanaan pemilukada dengan baik dan benar, yang mana pada saat dilaksanakannya Pencoblosan di banyak tempat TPS di Kabupaten Teluk Bintuni tidak memberikan C7.....
31. Bahwa perlu diketahui bersama, untuk Kabupaten Teluk Bintuni, pemilih yang terdaftar dengan DPTb-2 Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni melebihi data 2,5% dari pengadaan/pencetakan surat suara. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Disinilah permasalahan yang sangat krusial terhadap kisruhnya DPT Kab. Teluk Bintuni. Sehingga akibat dari perbuatan Termohon dengan mengacak Data Pemilih, maka pengelembungan dapat dilakukan untuk memenangkan salah satu kandidat. diseluruh TPS yang ada di Teluk Bintuni, hal ini termasuk salah satu perbuatan MASIF yang dilakukan oleh Termohon.

32. Bahwa berdasarkan perjalanan kronologis permasalahan tahapan DPT, DPTb-1 dan jumlah suara DPTb.2 maka dapat dikatakan bahwa terdapat krisis DPT.

Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan Hasil Perbandingan antara DP4, DPS, DPT, DPTb1, DPTb2, Pengguna Hak Pilih, dan Surat Suara Sah, Tidak Sah, dan Tidak digunakan.

[ Bukti P.22]

*Bukti P*

**PERBANDINGAN DPT, PEMILIHAN PRESIDEN 2014, DPS DAN DPT DATA KPU RI  
PENGUNA HAK PILIH, PENGUNA SURAT SUARA DAN PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2015**

NO.	DISTRIK	PEMILIHAN PRESIDEN		JUMLAH	PEMILIHAN BUPATI		JUMLAH	PEMILIHAN BUPATI		JUMLAH	SELISI (8-5)	(% )	SELISI (11-14)	(% )
		DPT			DPS			DPT Data KPU RI						
		L	P		L	P		L	P					
1	TOMU	1,003	930	1,933	994	987	1,981	994	987	1,981	48	2	0	0
2	MEYADO	455	302	757	491	357	848	493	359	852	95	11	4	0
3	BISCOOP	265	245	510	307	307	614	352	343	695	185	27	81	12
4	DATARAN BEIMES	494	461	955	529	497	1,026	533	503	1,036	61	6	10	1
5	FAFRUWAR	426	453	879	490	502	992	370	377	747	(172)	(50)	(245)	(33)
6	MESYETA	365	323	688	455	387	842	455	387	842	154	19	0	0
7	SUMURI	3,747	2,377	6,124	3,430	2,178	5,608	3,591	2,502	6,093	(31)	(1)	435	8
8	MANIMERI	2,826	2,951	4,977	2,436	1,911	4,347	2,442	1,926	4,368	(93)	(2)	21	0
9	MOSKONA TIMUR	845	679	1,524	845	679	1,524	795	646	1,444	(80)	(10)	(79)	(6)
10	BINTUNI	9,466	7,119	16,617	7,256	6,099	13,355	8,909	7,543	16,452	(165)	(1)	3067	19
11	MOSKONA SELATAN	579	378	957	438	298	736	505	361	866	(91)	(11)	130	15
12	BABO	1,314	949	2,263	1,615	1,147	2,762	1,803	1,228	3,031	768	25	269	9
13	MOSKONA BARAT	436	326	762	592	437	1,029	592	437	1,029	267	26	0	0
14	TEMBUNI	409	357	775	400	372	772	408	395	773	(4)	(1)	1	0
15	KAMUNDAN	221	276	497	236	359	595	236	359	595	99	16	0	0
16	MERDEY	492	474	966	581	526	1,107	582	532	1,114	148	13	7	1
17	KURI	473	344	817	473	344	817	377	347	724	(93)	(13)	347	48
18	WERJAGAR	689	661	1,350	689	661	1,350	690	663	1,353	3	0	3	0
19	WAMESA	425	371	796	425	371	796	423	378	801	5	1	5	1
20	ARANDAY	687	652	1,339	408	407	815	429	433	862	(177)	(55)	47	6
21	MOSKONA UTARA	652	557	1,209	652	557	1,209	650	555	1,205	(4)	(1)	(4)	(1)
22	KAITARO	376	365	741	525	366	891	525	366	891	150	17	0	0
23	AROBA	1,191	722	1,913	1,191	722	1,913	1,181	753	1,934	21	1	21	1
24	TUHIBA	476	405	881	531	489	1,020	527	490	1,017	136	13	(3)	(1)
JUMLAH		28.344	21.807	50.151	26.989	20.950	46.949	27.852	22.843	50.705	554	1	3.756	7

PENGGUNA HAK PILIH DPT,DPTb.1, DPTb.2 & DPPh (L + P)	SELISI (11 - 8)	DPT * 2.5 % (Suara Cadangan)	JUMLAH SURAT SUARA DI DISTRIBUSI KE PPD + 2.5 % CADANGAN	SELISI (14 -13)	SURAT SUARA			JUMLAH	SELISI (12 - 16)	PEROLEHAN SUARA SAH NOMOR BUPATI - WAKIL BUPATI NOMOR URUT			JUMLAH			
					SURAT SUARA SAH	SURAT TIDAK SAH	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN			1	2	3				
														NOMOR URUT		
														1	2	3
2,045	64	2,031	2,045	14	1,570	23	376	2,072	37	400	686	561	1,647			
855	3	873	877	4	762	34	81	877	0	170	405	187	762			
699	4	712	717	5	699	-	18	717	0	11	265	403	699			
1,037	1	1,062	1,063	1	1,037	-	26	1,063	0	0	37	998	1,035			
623	(128)	766	752	(14)	619	4	-	623	139	46	534	39	619			
842	0	863	842	(21)	842	-	-	842	0	23	173	646	842			
4,068	(2,026)	6,245	6,307	62	4,038	30	2,239	6,307	0	844	1,436	1,758	4,038			
3,719	(349)	4,477	4,398	(79)	3,681	29	688	4,398	0	1,163	1,350	1,166	3,681			
1,446	4	1,480	1,481	1	1,447	-	33	1,480	1	31	162	1,254	1,447			
15,317	(1,135)	16,863	17,057	194	13,538	172	3,347	17,057	0	2,601	5,826	5,111	13,538			
866	0	888	887	(1)	859	7	21	887	0	215	303	341	859			
1,664	(1,197)	3,107	3,109	2	1,655	9	1,445	3,109	0	306	884	465	1,655			
1,036	7	1,055	1,055	0	1,036	-	19	1,055	0	127	575	334	1,036			
619	(154)	792	820	28	615	5	201	821	(1)	23	371	220	614			
491	(104)	610	610	0	488	3	119	610	0	202	164	122	488			
1,129	15	1,142	1,161	19	1,128	1	32	1,161	0	49	631	448	1,128			
531	(187)	742	751	9	526	5	220	751	0	124	305	97	526			
1,211	(142)	1,387	1,387	0	1,202	9	176	1,387	0	320	362	520	1,202			
742	(59)	821	820	(1)	742	-	78	820	0	293	168	281	742			
823	(39)	884	898	14	807	16	75	898	0	113	469	225	807			
1,211	6	1,235	1,241	6	1,211	-	30	1,241	0	0	108	1,103	1,211			
460	(431)	913	869	(244)	452	5	212	869	0	73	541	80	694			
1,841	(23)	1,962	2,045	63	1,430	-	529	2,019	26	310	783	397	1,430			
1,015	(2)	1,042	1,042	(1)	978	37	27	1,042	0	167	502	309	978			
44,292	(3,418)	51,973	52,044	71	41,522	389	9,995	51,906	138	7,611	17,060	17,067	41,738			

Page 1

**DATA PERBANDINGAN DPT HASIL PLENO, DPT HASIL PERCEMATAN KPU,  
DPT HASIL PLENO REKAPITULASI KPU KABUPATEN**


NO.	DISTRIK	DATA PEMILIH						JUMLAH	DPT HASIL PENCERMATAN KPU						JUMLAH
		DPT		DPTb.1		DPT.b2			DPT		DPTb.1		DPT.b2		
		L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TOMU	994	987	-	-	-	-	1,981	994	987	-	-	-	-	1,981
2	MEYADO	483	359	-	-	-	-	852	483	359	-	-	-	-	852
3	BISCOOP	352	343	-	-	-	-	695	352	343	-	-	-	-	695
4	DATARAN BEIMES	534	503	-	-	-	-	1,037	533	503	-	-	-	-	1,036
5	FAFRUWAR	370	377	-	-	-	-	747	368	374	-	-	-	-	742
6	MESYETA	455	387	-	-	-	-	842	455	387	-	-	-	-	842
7	SUMURI	3,603	2,498	-	-	-	-	6,101	3,591	2,502	-	-	-	-	6,093
8	WANIMERI	2,441	1,927	-	-	-	-	4,368	2,437	1,920	-	-	-	-	4,357
9	MOSKONA TIMUR	801	647	-	-	-	-	1,448	795	649	-	-	-	-	1,444
10	BINTUNI	8,904	7,548	-	-	-	-	16,452	8,865	7,482	19	25	-	-	16,391
11	MOSKONA SELATAN	505	364	-	-	-	-	869	505	361	-	-	-	-	866
12	BABO	1,815	1,217	-	-	-	-	3,032	1,803	1,228	-	-	-	-	3,031
13	MOSKONA BARAT	592	437	-	-	-	-	1,029	562	437	-	-	-	-	1,029
14	TEMBUNI	408	365	-	-	-	-	773	406	365	-	-	-	-	773
15	KAMUNDAN	236	359	-	-	-	-	595	236	359	-	-	-	-	595
16	MERDEY	584	530	-	-	-	-	1,114	582	532	-	-	-	-	1,114
17	KURJ	404	322	-	-	-	-	726	377	347	-	-	-	-	724
18	WERIAGAR	690	663	-	-	-	-	1,353	690	663	-	-	-	-	1,353
19	WAMESA	445	356	-	-	-	-	801	423	378	-	-	-	-	801
20	ARANDAY	429	433	-	-	-	-	862	429	433	-	-	-	-	862
21	MOSKONA UTARA	852	557	-	-	-	-	1,209	850	555	-	-	-	-	1,205
22	KAITARO	525	366	-	-	-	-	891	522	365	-	-	-	-	887
23	AROBA	1,181	753	-	-	-	-	1,934	1,181	753	-	-	-	-	1,934
24	TUHIBA	531	489	-	-	-	-	1,020	526	489	-	-	-	-	1,015
JUMLAH		27,944	22,787	-	-	-	-	50,731	27,807	22,771	19	25	-	-	50,622

DAFTAR PENGGUNA HAK PILIH HASIL PLENO REKAPITULASI HASIL PEMILU PPD KPU KABUPATEN										JUMLAH SURAT SUARA DISTRIBUSI KE PPD	SURAT SUARA			JUMLAH	SELISI (27-31)	KETERANGAN
DPT		JUMLAH (18 + 18 * 2,5 %)	DPTb.1		DPT.b2		DPPh		SURAT SUARA SAH		SURAT TIDAK SAH	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN				
L	P		L	P	L	P	L	P								
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
104	1,999	3,103	-	-	45	57	-	-	3,205	2,045	1,670	23	379	2,072	-27	
104	351	855	-	-	-	-	-	-	855	877	762	34	81	977	0	
107	347	699	-	-	-	-	-	-	699	717	699	-	18	717	0	
111	503	1,038	-	-	1	-	-	-	1,037	1,063	1,037	-	26	1,063	0	
103	375	744	-	-	-	-	-	-	744	762	619	4	-	923	139	
103	337	842	-	-	-	-	-	-	842	842	842	-	-	842	0	
1025	2,528	6,153	-	-	222	137	-	-	6,512	6,307	4,038	30	2,239	6,307	0	
1030	1,922	4,357	14	7	82	84	-	-	4,544	4,398	3,681	29	688	4,398	0	
100	649	1,444	-	-	4	-	-	-	1,449	1,481	1,447	-	33	1,480	1	
1010	7,596	17,004	-	-	814	789	2	2	18,611	17,057	13,538	172	3,347	17,057	0	
105	361	866	-	-	-	-	-	-	866	887	859	7	21	887	0	
1010	1,323	3,031	-	-	173	107	9	2	3,322	3,109	1,655	9	1,445	3,109	0	
1011	437	1,029	-	-	7	-	-	-	1,036	1,055	1,036	-	19	1,055	0	
107	373	810	-	-	-	-	-	-	810	820	615	5	201	821	-1	
105	359	595	-	-	-	-	-	-	595	610	488	3	119	610	0	
101	543	1,134	-	-	-	-	-	-	1,134	1,161	1,128	1	32	1,161	0	
109	352	730	-	-	-	-	-	-	730	751	526	5	220	751	0	
100	663	1,353	-	-	-	-	-	-	1,353	1,387	1,202	9	176	1,387	0	
103	378	801	-	-	1	-	-	-	802	820	742	-	78	820	0	
104	442	876	-	-	-	1	1	-	878	898	807	16	75	898	0	
104	657	1,211	-	-	-	-	-	-	1,211	1,241	1,211	-	30	1,241	0	
104	273	646	-	-	5	5	4	-	660	669	452	5	212	669	0	
100	709	1,751	40	22	7	5	-	-	1,825	2,045	1,490	-	529	2,019	26	
101	484	1,015	-	-	-	-	-	-	1,015	1,042	978	37	27	1,042	0	
100	11,421	52,085	54	29	1,381	1,165	16	4	54,734	52,044	41,522	389	9,995	51,906	138	


**DAFTAR  
PERAMBANGAN DPT, DPT-1, DPT-2 DAN JUMLAH SUKAT SUARA PADA 24 DISTRIK KABUPATEN TELUK BINTUNI  
PADA PERILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2015 - 2020**

NO.	DISTRIK	DATARAN PERILIH						PERENCANA HUKUMILIH						SUKAT SUARA												
		DPT		DPT-1		DPT-2		DPT-3		DPT-4		DPT-5		DPT-6		JUMLAH (1+2+3+4+5+6)	%	TOTAL (1+2+3)	SUKAT SUARA SAB	SUKAT TIDAK SAB	SUKAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	JUMLAH (7+8+9)	SELISI (10-11)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P									L	P	L
1	TOTAL	1.004	1.896	-	-	46	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2.906	80	3.235	1.819	23	179	2.072	1.212			
2	MENGO	414	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805	21	826	782	34	61	877	-41			
3	BECOP	352	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	17	717	699	-	19	717	-41			
4	DATAMBEAS	333	409	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.037	28	1.065	1.057	-	23	1.082	0			
5	FATIMAW	359	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734	19	753	729	4	-	753	0			
6	MENGEN	435	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822	21	843	802	-	-	843	21			
7	SAMURI	3.835	3.836	-	-	222	137	-	-	-	-	-	-	-	-	4.485	161	4.646	4.203	26	226	4.429	216			
8	JAMBERI	2.635	3.262	14	32	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.944	132	5.076	4.938	26	408	4.530	546			
9	MESOGAL THAR	705	648	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.357	36	1.393	1.347	-	31	1.408	-15			
10	BINTUNI	9.608	7.942	-	-	114	719	2	-	-	-	-	-	-	-	14.283	316	14.600	13.329	172	3.247	11.857	2.743			
11	MESOGAL SELATAN	465	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846	22	868	839	7	21	860	8			
12	BESAO	1.208	1.210	-	-	73	117	1	-	-	-	-	-	-	-	2.392	60	2.452	2.385	9	64	2.449	3			
13	MESOGAL BARAT	522	427	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956	22	978	945	5	28	973	5			
14	TEBENI	427	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806	20	826	815	5	20	835	9			
15	KALAMONI	238	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437	15	452	448	2	19	467	-15			
16	MAROFI	921	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.461	29	1.490	1.439	1	21	1.460	30			
17	KUPU	278	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	19	589	588	5	28	593	-9			
18	WERIGAR	690	889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.579	34	1.613	1.582	9	179	1.507	106			
19	BUNGGA	423	371	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794	23	817	782	-	17	809	8			
20	ARAYAN	424	442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866	23	889	862	-	17	879	10			
21	MESOGAL UTARA	634	597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.231	33	1.264	1.211	5	212	1.049	215			
22	KALITENO	773	771	-	-	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-	1.547	40	1.587	1.502	5	529	1.058	529			
23	APONDA	1.642	791	40	22	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.487	49	2.536	2.480	-	529	2.007	529			
24	TARUNA	131	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	16	628	619	7	21	640	-12			
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.637</b>	<b>32.421</b>	<b>54</b>	<b>29</b>	<b>1.287</b>	<b>1.185</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>54.777</b>	<b>22.227</b>	<b>16.813</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>4.217</b>	<b>1.292</b>	<b>10</b>	<b>42.827</b>	<b>1.248</b>	<b>25</b>	<b>1.065</b>	<b>3.283</b>	<b>41.222</b>	<b>2.088</b>	<b>4.946</b>	<b>(1.621)</b>

**GRAFIK**  
**PERBANDINGAN DPT, DPT HASIL PENCERMATAN KPU, DPT PLENO PPD KPU & JUMLAH SUARA SAH, TIDAK SAH & DIKEMBALIKAN**



**GRAFIK**  
**PERBANDINGAN DPT, DPT HASIL PENCERMATAN KPU, DPT PLENO PPD KPU & JUMLAH SUARA SAH, TIDAK SAH & DIKEMBALIKAN**



33. Bahwa perbuatan Termohon, yang mengakibatkan banyaknya sisa suara yang tidak terpakai; banyaknya pemilih yang tidak memilih karena tidak tahu dimana tempat pemilih untuk menyampaikan aspirasi hak pemilih dalam pesta Demokrasi tanggal 9 Desember 2015 adalah perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

- **Terstruktur** adalah kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon
- **Sistematis** adalah pelanggaran sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengorganisasian secara matang
- **Masif** adalah pelanggaran yang dilakukan secara besar besaran diseluruh tempat pemungutan suara atau bisa juga berkelanjutan dari terstruktur dan sistematis

34. Bahwa dapatlah dikatakan bahwa dalam melaksanakan Pemilukada secara serentak di Indonesia, Termohon telah tidak bekerja dengan maksimal. Termohon hanya bekerja apa adanya dengan demikian Termohon telah melanggar seluruh aturan PerUndang Undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

#### V. P E T I T U M.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang Terstuktur, Sistematis dan Masif;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon adalah perbuatan yang melanggar undang - undang
4. Menyatakan mengugurkan pasangan calon dukungan KPU.
5. Memerintahkan kepada Komisi pemilihan Umum kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono )

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon.

  
RATNA IDA SILALAH, S.H.

  
AMANDUS MANIBUY.

  
CORNELIA SILPA S.H.

  
YOHANES AKWAN, S.H